



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524

063121799

<http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id>

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Usia 0-4 Tahun

No. SK :

Persyaratan

1. Anak berusia 0-4 tahun;
2. Membawa fotocopy KK asli orang tua/wali;
3. Membawa fotocopy akta kelahiran;
4. Membawa KIA rusak/Surat Hilang dari Polisi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Ruang Pelayanan dengan membawa berkas permohonan dalam satu map sesuai persyaratan kemudian mengambil nomor antrian di mesin antrian dan menunggu untuk di panggil sesuai nomor antrian.
2. Memeriksa status data pemohon dalam basis data kependudukan, dan memberikan informasi kepada pemohon tentang tata cara dan persyaratan permohonan KIA.
3. Melakukan verifikasi terhadap formulir dan kelengkapan berkas sesuai persyaratan. Jika berkas lengkap maka akan diregister untuk diproses.
4. Melakukan verifikasi dan validasi data dan memberikan persetujuan pencetakan KIA.
5. Mencetak KIA kemudian menscannya beserta fomulir permohonan untuk arsip dokumen digital SIAK dan membuat laporan pencetakan KIA untuk disampaikan kepada Kasi Identitas Penduduk.
6. Menyerahkan KIA kepada pemohon dengan mengisi daftar penyerahan dokumen pada aplikasi SIAK.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu dalam proses berkas diterima s/d penerbitan KIA maksimal 15 menit sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar. Penerbitan KIA tidak dapat diproses apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP dan apabila data dalam KK belum valid atau ada data anggota KK yang diblokir karena belum rekam KTP-el. Pencetakan KIA tidak dapat dilakukan apabila anak belum memiliki Akta Kelahiran.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524

063121799

<http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id>

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Melalui :

1. Telp. 0631-21799, Fax. 0631-21799
2. WhatsApp : 082387478163